

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Objek Penelitian

#### 1. Pondok Pesantren Darun Na'im

##### *Pertama, Sejarah*

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darun Na'im tidak lepas dari keinginan pendiri pondok, KH. Ahmad Asnawi, untuk mendirikan lembaga pendidikan berupa pondok pesantren sebagai sarana dakwah dan amal jariyah. KH. Ahmad Asnawi, seorang kiai dari Desa Padurenan, Kudus, dikenal luas di kalangan masyarakat Kudus karena keahliannya yang tinggi dalam bidang keilmuan. Selain dikenal atas pengetahuannya, ceramah-ceramahnya yang penuh ketenangan serta seringkali disisipi dengan humor juga menjadi daya tarik bagi para pendengar di kota itu.<sup>1</sup>

Sekitar tahun 2000-an beliau diminta oleh kakaknya yang bernama Hj. Sholihah yang waktu itu Hj. Sholihah sebagai kepala sekolah MTs Banat. Mengingat waktu itu banyak yang daftar di MTs Banat, jumlah pendaftar sama jumlah yang diterima itu masih banyak sekali yang tidak masuk karena kapasitas MTs Banat yang hanya sedikit. Sehingga Hj. Sholihah itu memberi usul kepada KH. Ahmad Asnawi “Bagaimana kalau buat pondok nanti orang-orang yang tidak masuk ke Banat bisa diarahkan ke pondok yang mau dibuat dari KH. Ahmad Asnawi. Cuma pada saat itu sesudah beliau sowan ke guru beliau Mbah Maimun Zubair (Ulama Asal Rembang) itu belum diizinkan.

Seiring berjalannya waktu, KH. Ahmad Asnawi mengusulkan kembali akan tetapi masih belum boleh sampai tahun 2018. Sesudah itu, pada waktu pengajian bersama-sama dengan Habib Ja'far disaat berdo'a itu tiba-tiba KH. Ahmad Asnawi yang waktu itu di bawahnya di sebut Iya kamu buat Pondok sampek berulang-ulang sesudah itu beliau langsung sowan ke Mbah Maimun Zubair menceritakan seketika itu pun beliau mengizinkan untuk membangun. Sesudah beliau memperbolehkan artinya tahun 2019 sudah ada niat untuk buat hanya saja karena waktu itu belum ada tanah, maka beli tanah dulu sehingga pada pandemi serta sebelum sempat dibangun sehingga akhir bulan Juli tahun 2020 itu baru mulai awal pembangunan.<sup>2</sup>


##### *Kedua, Struktur Organisasi*

---

<sup>1</sup> K.H. Asnawi, wawancara oleh peneliti, 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>2</sup> K.H. Asnawi, wawancara oleh peneliti, 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darun Na'im



2. Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus

Tabel 4.1 Data Pengurus Pondok Pesantren Darun Na'im

JABATAN	NAMA	ALAMAT
<b>Pembina/ Pendiri</b>		
Ketua	HD. Soenaryo, SH	Mlati Norowito
Anggota	H. Ir. M. Munir M. Si.	Mlati Kidul
Anggota	H. Mohammad Alatas SH.	Rendeng
<b>Pengurus Harian</b>		
Ketua	Drs. H. Malchan	Mijen, Kaliwungu
Sekretaris	Dr.H.Iskandar Wibawa, SH. MH.	Prambatan Lor
Bendahara	Hj. Endang Rukminingsih	Demangan Kudus
<b>Dewan Pengawas</b>		
Ketua	Drs. H. Abu Djadin Taufik	Barongan

Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudu berda di Jalan HM. Subkhan Z.E No.262A, Purwosari, Kota Kudus, Purwosari, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59316, Indonesia

Yayasan Badan Wakaf Al Ikhsan Purwosari Kudus ialah sebuah lembaga sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta pengembangan harta wakaf berdasarkan ikrar Wakif serta prinsip syariat Islam. Ini tercermin dalam pelaksanaan pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan tujuan yayasan dalam bidang

sosial dan keagamaan. Tujuan itu mencakup Panti Asuhan Yatim (PAY), masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), serta sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). YBW AlIkhshan Kudus sudah mengelola 6 lokasi tanah wakaf yang termasuk aset wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak. Dari keenam lokasi itu, 3 di antaranya dipergunakan sebagai tempat tinggal bagi anak-anak yatim di Panti Asuhan Yatim (PAY) "Melati". Panti asuhan ini menerima anak-anak yatim dalam tiga kategori, yakni anak yatim piatu, anak yatim biasa, serta dhuafa. Panti asuhan ini juga memiliki dua kategori kegiatan, yakni kegiatan di luar asrama serta di dalam asrama.

Ketua : Drs. H. Malchan  
 Sekretaris : Dr. H. Iskandar Wibawa, SH. MH.  
 Bendahara : Hj. Endang Rukminingsih  
 Alamat : Jl. HM. Subchan 262 Purwosari Kudus  
 No. Hp : (0291) 436243  
 Tanggal berdiri : 15 Februari 1987  
 Nama Notaris : Saraswati Retno, S.H  
 Nomor : 27 Desember 2017  
 Pengesahan sebagai Yayasan oleh Menteri Kehakiman & HAM :  
 Nomor : AHU 0023587. AH. 01.12. Th 2017  
 Tanggal : 27 Desember 2017

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berkaitan dengan adanya kajian ini, pada saat menjalankan sesi wawancara kepada informan peneliti lebih bayak mendapatkan informasi dari K.H. Asnawi selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darun Na'im dan Ustadz Salim selaku staf Pondok Pesantren Darun Na'im dan H. Iskandar Wibawa selaku staf YBW Al-Ikhsan Kudus yang berkaitan dengan,

### 1. Konsep Penerapan Sistem Pedoman Akuntansi Wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Berdasarkan PSAK 112

#### *Pertama, Wawancara Kepada Pihak Pondok Pesantren Darun Na'im*

Sesuai dengan hasil wawancara dengan K.H. Asnawi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darun Na'im bahwasannya didapat informasi seperti berikut:

“Pondok Pesantren Darun Na'im memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari yang umumnya terjadi dalam penerimaan wakaf. Biasanya, yayasan berbentuk pribadi

yang menerima wakaf kemudian mengelolanya. Namun, di Pondok Pesantren Darun Na'im, yang menerima wakaf adalah pengelola wakaf (nazhir), yang juga akan mewakafkan aset tersebut. Dalam hal akuntansi, terdapat beberapa pengakuan yang sesuai dengan harga perolehan, harga pasar, dan harga saat ini. Ketika mereka menerima wakaf, mereka langsung menerima aset fisiknya tanpa melakukan penilaian seperti yang biasanya dilakukan saat menerima aset wakaf berupa tanah, yang biasanya melibatkan sertifikat dan penilaian berdasarkan harga saat ini”.<sup>3</sup>

Menurut kutipan dari narasumber, Pondok Pesantren Darun Na'im sudah mematuhi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf, yang mengatur tentang: a) Pengakuan aset wakaf di laporan keuangan saat memiliki kendali hukum dan fisik atas aset wakaf itu. b) Nazhir mengakui hasil pengelolaan serta perkembangan aset wakaf sebagai penambahan aset wakaf. c) Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai pengurangan aset wakaf.

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh staf Pondok Pesantren Darun Na'im Ustadz Salim, menyatakan bahwa:

“Ketika memperoleh aset wakaf yang berupa uang ataupun berbentuk material maka diukur dalam bentuk rupiah dan kalau berupa tanah di terima dalam bentuk sertifikat”.<sup>4</sup>

Informasi itu mengindikasikan jika pengukuran di Pondok Pesantren Darun Na'im sesuai dengan PSAK 112, yang mengamanatkan jika a) Nilai nominal dipergunakan untuk mengukur aset wakaf berupa uang. b) Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar. c) Aset wakaf berupa logam mulia diukur dengan nilai wajar serta perubahannya diakui sebagai hasil dari pengukuran ulang aset wakaf.

Ustadz Salim, yang termasuk informan serta staf Pondok Pesantren Darun Na'im, juga menyampaikan,

“Yang Namanya wakaf yakni melekat pada kepemilikan jadi dimasukkan dalam bentuk kepemilikan bukan sebagai utang tetapi sebagai modal”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> K.H. Asnawi, wawancara oleh peneliti, 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>4</sup> Ustadz Salim, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>5</sup> Ustadz Salim, wawancara oleh peneliti, 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

Dari kutipan wawancara sebelumnya, penulis bisa menyimpulkan jika di laporan keuangan, nazhir wakaf mengakui jika manfaat wakaf sudah dialokasikan sebagai pengurang aset wakaf meskipun belum terealisasi.

Hal ini diperkuat oleh informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan K.H Asnawi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darun Na'im seperti berikut:

“Ketika kita menerima wakaf maka kita mengakui sebagai aset wakaf, serta dalam penyajian laporan keuangan yang ada di Pondok Pesantren Darun Na'im sudah memakai PSAK 112”.<sup>6</sup>

Informasi yang didapat dari narasumber memperlihatkan jika saat ini Pondok Pesantren Darun Na'im sudah menerapkan standar pengungkapan sesuai dengan PSAK 112. Tetapi didalam laporan itu belum begitu rinci mengenai pemisahan ataupun pembagian yang secara mendetail dan belum bisa dikatakan memakai PSAK 112, karna didalam laporan tersebut masih ada beberapa laporan yang memakai PSAK 101.

Sesuai informasi yang berkaitan dengan sistematika PSAK 112 mengenai penyajian laporan Pondok Pesantren Darun Na'im, menyatakan bahwa:

“Di pondok pesantren ini untuk penyajian laporan keuangan sudah ada pemisahan dengan laporan keuangan lainnya, walaupun ada beberapa laporan keuangan yang sudah dipisahkan dan adapula yang belum dipisahkan, jadi apabila adanya pemeriksaan atau pengecekan baru dibenahi”<sup>7</sup>

Informasi yang didapat dari narasumber menyimpulkan bahwa sistem penyajian di Pondok Pesantren Darun Na'im itu sudah adanya pemisahan antara laporan keuangan wakaf dengan laporan keuangan lainnya, tetapi memang belum bisa dikatakan begitu baik karena harus adana pemeriksaan dan pengecekan terlebih dahulu.

Hal ini juga diperkuat dari informan Ustadz Salim staf Pondok Pesantren Darun Na'im dalam pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 112:

“Pondok Pesantren Ini juga memberikan informasi antar nazhir dan juga wakif kalau pengelolaan wakaf di pondok ini

---

<sup>6</sup> K.H. Asnawi, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>7</sup> Ustadz Salim, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.



seperti ini, dan juga untuk aset kami selalu menjelaskan beberapa nilai aset yang diperlukan dipondok pesantren ini, dan juga menjelaskan laporan keuangan yang dari awal tahun sampai akhir tahun yang memang sudah di benarkan yang sesuai dengan peraturan”<sup>8</sup>

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan sistem pengungkapan di pondok pesantren ini sudah hampir memenuhi kriteria PSAK 112, hanya saja memang kurang dalam laporan keuangan yang didapat lebih mengarah terhadap PSAK 101.

### **Kedua, Wawancara Kepada Pihak Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus**

Sesuai dengan informasi yang ditemukan oleh peneliti dari Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus, terdapat pengelolaan aset wakaf berupa tanah tidak bergerak di 6 lokasi yang berbeda. Dari keenam lokasi itu, 3 di antaranya dipergunakan sebagai tempat panti asuhan untuk anak yatim yang dinamai Panti Asuhan Yatim (PAY) "Melati". Panti asuhan ini menerima anak-anak yatim dari tiga kategori berbeda, yakni anak yatim piatu, anak yatim, ataupun dhuafa. Kegiatan di panti asuhan ini dibagi menjadi dua kategori, yakni di luar asrama serta di dalam asrama.

Secara umum, harta wakaf yang dimiliki oleh YBW Al-Ikhsan Kudus, terutama di panti asuhan, bisa dibagi menjadi dua kategori, yakni harta bergerak serta harta tidak bergerak. Di antara harta bergerak itu termasuk kendaraan, serta fasilitas seperti meja, almari, tempat tidur, serta perlengkapan lainnya yang ada di setiap panti asuhan, kantor, masjid, serta TPQ. Aset yang tidak bisa dipindahkan mencakup sebidang tanah seluas 3.550 m<sup>2</sup> serta bangunan yang terdiri dari gedung asrama dua lantai, masjid, area dapur serta tempat parkir.

---

<sup>8</sup> Ustadz Salim, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

Berikut ialah aset bergerak yang ada di YBW Al-Ikhsan Kudus:



Sesuai dengan hasil wawancara kepada H. Iskandar Wibawa selaku staf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus bahwasanya:

“Penerapan standar akuntansi yang di terapkan oleh Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus terdapat perbedaan penyajian dengan PSAK 112. H. Iskandar Wibawa mengatakan perbedaan yang ditemukan seperti halnya: H. Iskandar Wibawa selaku staf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus mengakui kepada peneliti disampaikannya pendapatan sumbangan sebagai penerimaan, sementara PSAK 112 mengklasifikasikan pendapatan yang terdiri dari penerimaan wakaf temporer serta wakaf permanen, Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf, Pengelolaan serta Pengembangan Aset Wakaf”.<sup>9</sup>

H. Iskandar Wibawa selaku staf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus juga memaparkan lebih rinci bahwasanya:

“Pengungkapan beban di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus masih bersifat umum seperti yang disajikan pada laporan keuangan entitas misalnya beban operasional,

---

<sup>9</sup> H. Iskandar Wibawa, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

beban gaji, beban administrasi & umum. Sementara didalam PSAK 112 komponen akun beban disajikan lebih spesifik pada kegiatan social ataupun keagamaan, misalnya kegiatan ibadah, kegiatan Pendidikan, kegiatan Kesehatan, serta kesejahteraan umum lainnya. Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus menyajikan akun tambahan seperti pendapatan keuangan, serta pendapatan lain-lain sementara di PSAK 112 tidak menyajikan akun itu.”<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara dengan H. Iskandar Wibawa, peneliti menyimpulkan jika staf dari Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus mengetahui pengertian serta penerapan sistem pedoman akuntansi wakaf, akan tetapi dari beberapa anggota lainnya belum mengetahui seperti apa yang di katakan oleh H. Iskandar Wibawa bahwa,

“Beberapa pengurus belum cukup memahami PSAK 112 dilihat dari laporan keuangan yang saya cermati. Mereka belum memahami dikarenakan belum adanya sosialisasi serta kurangnya pelatihan serta pembinaan oleh BWI kepada lembaga pengelola wakaf yang ada di sini.”<sup>11</sup>

Sesuai dengan data yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara kepada informan bahwasanya Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus belum juga menerapkan PSAK 112 dalam pencatatan sistem pedoman akuntansi wakafnya.

## **2. Dampak Penerapan Akuntabilitas di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Berdasarkan PSAK 112**

Sesuai dengan hasil wawancara yang dijalankan kepada beberapa informan bahwasanya Ustadz Salim selaku staf Pondok Pesantren Darun Na'im mengatakan kepada peneliti,

“Dampak akuntabilitas sendiri sudah alhamdulillah melalui perkembangan zaman sudah mengikuti secara perlahan walaupun masih ada kurangnya, tetapi kita masih berusaha untuk semaksimal mungkin dalam hal akuntabilitas

---

<sup>10</sup> H. Iskandar Wibawa, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>11</sup> H. Iskandar Wibawa, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.



ataupun pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan.”<sup>12</sup>

Dari kutipan yang didapat dari narasumber jika pengakuan yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Darun Na'im sudah mengalami perkembangan mengenai dampak akuntabilitas ataupun pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur PSAK 112.

Sesuai dengan informasi yang didapat dari Ustdaz Salim selaku staf Pondok Pesantren Darun Na'im menyatakan bahwa:

“Dampak Akuntabilitas juga begitu berpengaruh terhadap laporan keuangan yg sedang diterapkan di Pondok Pesantren Darun Na'im, dalam hal ini hanya saja belum ada tim khusus ataupun system teknologi khusus untuk menangani dampak itu jadi hanya laporan berakala saja yang diterapkan. Jadi bisa dibilang kami menerapakan semuanya secara keseluruhan. Dan tidak lupa dari dampak itu kami juga memakai system kode etik yang lebih mempengaruhi terhadap secara individu”.<sup>13</sup>

Sesuai dengan informasi itu memperlihatkan jika dalam sisi teknologi serta juga kode etik pondok pesantren memenuhi pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan pemerintah, hanya saja kurang dalam memenuhi tim kerjasama dalam teknologi itu.

Ustadz Salim selaku staf Pondok Pesantren Darun Na'im juga memaparkan:

“Untuk sistem laporan keuangan kita yang ada dalam dampak akuntabilitas belum terdapat manajemen resiko atau akibat karena masih adanya transisi atau pemindahan dari manajemen lama ke manajemen baru. Dan juga dalam pengawasan operasional wakaf yang aa dalam Pondok Pesantren Darun Na'im ini secara internal hanya diawasi dari pihak pondok sendiri kalau secara eksternal sudah diawasi oleh BWI, karena itu sertifikat wakaf pondok ini juga masih dipegang pihak tersebut.”<sup>14</sup>

Sesuai dengan data yang diadapat dari narasumber bahwa Pondok Pesantren Darun Na'im sudah melakukan Laporan Keuangan hanya saja terdapat beberapa proses yang diamana adanya pemindahan data, dan pengawasan operasional wakaf di

---

<sup>12</sup> Ustadz Salim, wawancara oleh peneliti, 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>13</sup> Ustadz Salim, wawancara oleh peneliti, 25 Juli 2023, wawancara 1, transkrip.

<sup>14</sup> Ustadz Salim, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

Pondok Pesantren Darun Na'im juga sudah memenuhi dari kriteria adanya dampak akuntabilitas.

Sesuai dengan informasi yang didapat dari Ustadz Salim selaku staf Pondok Pesantren Darun Na'im menyatakan bahwa:

“Untuk nilai akuntabilitas itu sendiri dalam pondok kami maih dalam perkembangan untuk memenuhi *SOP (standard Operating Procedure)* dimana masih harus adanya koordinasi yang lebih maksimal, dan responsibilitas disini itu menerapkan dan juga dijalankannya penilaian serta pengawasan laporan wakaf secara detail dan berkala sesuai dengan kebijakan.”<sup>15</sup>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Darun Na'im mengenai nilai akuntabilitas masih dalam proses atau pembaharuan mengena *SOP (standard Operating Procedure)* dan responsibilitas di Pondok Pesantren ini juga sudah terjalan dengan baik dengan adanya penilaian dan pengawsan secara detail.

Sementara H. Iskandar Wibawa selaku staf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus juga mengatakan kepada peneliti bahwasanya Dampak Penerapan Akuntabilitas Akuntansi Wakaf di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus meliputi,

“Untuk permasalahan dampak akuntabilitas kami masih banyak kurangnya, dalam sisi manapun, sebab kurang adanya pemahaman yang kami bisa mengenai peraturan pada zaman sekarang.”<sup>16</sup>

Sesuai dengan informasi yang didapat H. Iskandar Wibawa selaku staf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus menyatakan bahwa:

“Untuk dampak akuntabilitas juga dalam hal pertanggungjawaban kami hanya menerapkan pelaporan secara individual saja itupun internal, sebab dari sisi nazhir pun belum begitu menguasai umtuk Teknik-teknik yang harusnya diterapkan”<sup>17</sup>

Dari kutipan yang didapat dari narasumber jika pengakuan yang dijalankan oleh Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan

---

<sup>15</sup> Ustadz Salim, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>16</sup> H. Iskandar Wibawa, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>17</sup> H. Iskandar Wibawa, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

Kudus belum sesuai, serta tertinggal jauh dari aturan karena dalam system laporan akuntansi pun dari pihak yayasan masih belum memenuhi.

Sesuai dengan informasi yang didapat H. Iskandar Wibawa selaku staf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus menyatakan bahwa:

“Untuk nilai akuntabilitas pada Yayasan ini belum adanya perkembangan SOP seperti yang mbak katakan, dan juga masih kurangnya sistem SDM pada yayasan ini, dan responsibilitas di Yayasan ini hanya menjalankan penilaian serta pengawasan secara rinci dan berkala saja walaupun tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya sudah diterapkan.”<sup>18</sup>

Dari data yang didapat dari narasumber Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus, belum menerapkan SOP (*standard Operating Procedure*) dan responsibilitas dari Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus ini hanya menjalankan penilaian dan pengawasan secara rinci, dari keterangan tersebut bahwa dapat di akui bahwa adanya dampak akuntabilitas di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan.

## C. Pembahasan

### 1. Konsep Penerapan Sistem Pedoman Akuntansi Wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Berdasarkan PSAK 112

Wakaf yang telah ada biasanya berupa aset yang tidak bergerak, padahal memiliki potensi yang signifikan, seperti lahan-lahan produktif serta strategis yang bisa dikelola dengan produktifitas tinggi. Untuk memastikan wakaf itu efisien, pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip manajemen modern, tetapi tetap sesuai dengan ajaran syari'at Islam, yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>19</sup>

Di Indonesia, wakaf sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga dibutuhkan peraturan untuk mengatur pengelolaan harta wakaf. Wakaf termasuk tindakan memisahkan

---

<sup>18</sup> H. Iskandar Wibawa, wawancara oleh peneliti, 27 Juli 2023, wawancara 2, transkrip.

<sup>19</sup> Nina Novitasari dan Cahyo Budi Santoso, “Analisis Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Aset Wakaf Studi kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 13 No. 2 Desember 2019, 75.

ataupun mengalihkan kepemilikan harta benda pribadi untuk dipakai selamanya ataupun sesuai dengan kepentingan umat.

Urgensinya bagi umat ialah sebagai tindakan ibadah dari pemberi wakaf serta sebagai sarana umum untuk kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, pengelolaan wakaf harus dijalankan dengan penuh perhatian sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, tantangan muncul ketika akuntansi khusus untuk wakaf di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus belum sesuai dengan standar PSAK 112 yang berkaitan dengan wakaf.

Pada tanggal 07 November 2018, DSAS-IAI resmi menyetujui PSAK 112: Akuntansi Wakaf. PSAK 112. Secara keseluruhan, PSAK 112 mengatur cara mengakuntansi transaksi wakaf, baik yang dijalankan oleh individu ataupun organisasi serta badan hukum yang bertindak sebagai nazhir serta wakif. PSAK 112 juga bisa dipergunakan oleh individu yang berperan sebagai nazhir.<sup>20</sup>

Pengelolaan serta pengembangan wakaf memiliki entitas pelaporan yang disebut "entitas wakaf." Entitas wakaf ini menyusun laporan keuangan mereka sendiri serta tidak menggabungkan laporan keuangan mereka dengan laporan keuangan organisasi ataupun badan hukum yang bertindak sebagai nazhir. Selain itu, laporan keuangan entitas wakaf juga tidak mencampuradukkan laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang komprehensif mencakup laporan posisi keuangan, rincian aset wakaf, aktivitas, arus kas, serta catatan tambahan yang terkait dengan laporan keuangan.

Dalam mengelola wakaf, pengelola wakaf ataupun nazhir sangat memerlukan manajemen untuk menjalankan tugasnya. Manajemen ini bertujuan untuk mengatur aktivitas pengelolaan wakaf, mengumpulkan dana wakaf, serta menjaga hubungan yang baik antara nazhir, wakif, serta masyarakat. Manajemen dibutuhkan untuk memastikan efisiensi serta efektivitas dalam mengelola wakaf. Dengan kata lain, manajemen wakaf melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan berbagai usaha serta nazhir, serta pemanfaatan semua sumber daya organisasi guna meraih tujuan, termasuk menerapkan sistem pedoman akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

---

<sup>20</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, 15 November 2018, "PSAK 112 Akuntansi Wakaf sudah disahkan", <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-113-psak-112akuntansiwakafsudah-disahkan>, Diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

PSAK 112 dalam bidang akuntansi wakaf berfokus pada pengaturan aspek pengenalan, penilaian, presentasi, serta pengungkapan transaksi wakaf. Dalam konteks ini, transaksi serta kejadian lain yang terkait dengan wakaf mencakup penerimaan, pengelolaan, pertumbuhan aset wakaf, serta penyaluran manfaat dan aset wakaf yang dijalankan oleh pihak yang mendonasikan wakaf (wakif).<sup>21</sup>

Dengan tujuan PSAK 112, yakni untuk mengatur pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi wakaf oleh entitas nazhir serta wakif dalam organisasi serta badan hukum yang belum diakomodir oleh PSAK syariah, yang bisa menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya, PSAK ini didasarkan pada kebutuhan umum yang mendesak (public interest theory).

Menurut peraturan PSAK 112, aset wakaf yang nazhir kelola harus dicatat di laporan keuangan jika wakif sudah secara sah mengalihkan kendali pengelolaan aset wakaf kepada nazhir. Ini berarti ada akta wakaf yang telah dibuat dan aspek hukum terkait dengan aset itu sudah terpenuhi, yang menandakan jika manfaat ekonomi dari aset wakaf itu sudah berpindah tangan.

Sistem akuntansi tidak akan mencatat ataupun mengakui aset wakaf untuk wakaf wasiat ketika wakif memberi wasiat kepada nazhir, sebab nazhir baru akan mengakui aset wakaf itu sesudah wakif meninggal dunia. Hal yang sama berlaku untuk wakaf wa'ad (janji), di mana nazhir tidak akan mengakui aset yang akan didapat di masa depan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, nazhir diizinkan mengelola wakaf berbatas waktu, yang disebut sebagai wakaf temporer, yang hanya mencakup kas.<sup>22</sup>

Dalam PSAK 112, wakaf akan diakui sebagai tanggung jawab nazhir, yang bertanggung jawab untuk mengembalikan aset wakaf sesudah periode tertentu. Nazhir juga akan menerima wakaf permanen, yang tidak memiliki batasan waktu ataupun syarat.

Pencatatan perlakuan terhadap aset wakaf serta investasi modal melibatkan pengakuan surplus wakaf ataupun pendapatan dari aset wakaf yang disewakan sebagai keuntungan oleh nazhir yang tidak terikat. Sementara, hasil sewa sesudah pembagian keuntungan kepada nazhir yang akan menjadi dana terikat sementara. Ini sesuai dengan ketentuan PSAK 45 tentang Laporan

---

<sup>21</sup> Nina Novitasari dan Cahyo Budi Santoso, "Analisis Penerapan PSAK 112 tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan, dan Pengembangan Aset Wakaf Studi kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam", 77.

<sup>22</sup> Delli Maria dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 108-1109



Entitas Nirlaba, yang mengharuskan penyajian keuntungan atas nama nazhir dalam dana tidak terikat dan dana tidak terikat temporer terkait aktivitas wakaf di laporan terpisah.

Menurut PSAK 112, pengakuan hasil pengembangan ataupun pengelolaan aset wakaf akan meningkatkan nilai aset wakaf serta memberi imbalan kepada nazhir dalam bentuk kas ataupun setara kas yang berasal dari hasil neto atas pengembangan serta pengelolaan aset wakaf itu. PSAK 112 tidak mengatur persentase ataupun jumlah pasti imbalan untuk nazhir, tetapi menguraikan penggunaan imbalan itu. Dengan kata lain, imbalan untuk nazhir merujuk pada penggantian yang diberikan kepada individu yang menjalankan tugas administratif, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, serta perlindungan aset wakaf, serta pelaksanaan kewenangan mereka.

Presentase imbalan bagi nazhir sudah diatur dalam UU No. 41 tahun 2004, khususnya pada pasal 12. Pasal itu menjelaskan jika nazhir bisa menerima kontribusi sebesar maksimal 10% dari hasil neto pengembangan serta pengelolaan harta benda wakaf. Dengan kata lain, imbalan bagi nazhir ialah 10% dari keuntungan bersih yang didapat dari aset wakaf dalam bentuk kas ataupun setara kas. Sebelum ada PSAK 112, nazhir mengakui imbal jasa ini sebagai bagian dari biaya operasional dan penambahan aset wakaf.

**Tabel 4.8 Perbedaan Akuntansi Wakaf PSAK 112 dan Pondok Pesantren Darun Na'im & Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan**

No.	PSAK 112	Pondok Pesantren Darun Na'im	Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
1	<p>Pengakuan</p> <p>A. Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (aset wakaf awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut.</p> <p>B. Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.</p> <p>C. Jika entitas wakaf menerima janji (wa'ad) berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.</p> <p>D. Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) sebagai lialibilitas.</p> <p>E. Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh</p>	<p>A. Dana wakaf yang diterima pengelola diakui semuanya didalam dana wakaf.</p> <p>B. Selama proses kegiatan operasional, Pondok Pesantren Darun Na'im belum pernah mendapatkan wasiat aset wakaf seperti yang tertera pada PSAK 112. Oleh sebab itu opsi ini belum diterapkan oleh Pondok Pesantren Darun Na'im.</p> <p>C. Pondok Pesantren Darun Na'im belum pernah menerima janji (wa'ad) berwakaf, oleh sebab itu untuk opsi ini Pondok Pesantren Darun Na'im belum menerapkan.</p> <p>D. Pondok Pesantren Darun Na'im belum pernah menerima wakaf temporer sebagai lialibilitas, oleh sebab itu untuk opsi ini Pondok Pesantren Darun Na'im belum menerapkan.</p>	<p>A. Dana wakaf yang diterima pengelola diakui semuanya didalam dana wakaf.</p> <p>B. Selama proses kegiatan operasional, Yayasan belum pernah mendapatkan wasiat aset wakaf seperti yang tertera pada PSAK 112. Oleh sebab itu opsi ini belum diterapkan oleh Pondok Pesantren Darun Na'im.</p> <p>C. Yayasan belum pernah menerima janji (wa'ad) berwakaf, oleh sebab itu untuk opsi ini Yayasan belum menerapkan.</p> <p>D. Yayasan belum pernah menerima wakaf temporer sebagai lialibilitas, oleh sebab itu untuk opsi ini Yayasan belum menerapkan.</p>

No.	PSAK 112	Pondok Pesantren Darun Na'im	Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
	mauqif alaih	E. Wakaf yang didapat seluruhnya akan diakui sebagai dana wakaf. Sementara pengelola tidak mempunyai hak menerima apapun dari hasil penyerahan wakaf ataupun hasil atas pengelolaan dana wakaf itu.	E. Wakaf yang didapat seluruhnya akan diakui sebagai dana wakaf. Sementara pengelola tidak mempunyai hak menerima apapun dari hasil penyerahan wakaf ataupun hasil atas pengelolaan dana wakaf itu.
2	<p>Pengukuran</p> <p>A. Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal.</p> <p>B. Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar.</p> <p>C. Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf</p>	<p>A. Dengan tidak adanya pengurangan nilai aset wakaf yang berupa kas, sebab wakaf uang tidak boleh mengalami pengurangan nilai nominalnya, sebab itu harus tetap utuh dan tidak boleh menurun nilai pokoknya.</p> <p>B. Pengukuran aset itu bisa diukur secara ekonomis menerapkan nilai (pasar ataupun yang telah ditetapkan) dari harta wakaf itu untuk dilampirkan dilaporan keuangan.</p> <p>C. Pondok Pesantren Drun Na'im pada Aset logam mulia bisa saja mengalami kenaikan maupun penurunan nilai wajar yang</p>	<p>A. Pengukuran yang dikelola pihak Yayasan tidak mengurangi nilai aset wakaf yang berupa kas, sebab wakaf uang tidak boleh mengalami penerunan dari harga pasar yang telah ditetapkan.</p> <p>B. Pengukuran juga bisa diukur secara rinci yang menerapkan harga pasar pada perkembangan zaman.</p> <p>C. Yayasan Tidak Menerapkan.</p>

No.	PSAK 112	Pondok Pesantren Darun Na'im	Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
		<p>disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Aset wakaf yang mengalami perubahan nilai wajar setelah pengakuan awal akan dinilai Kembali berdasarkan nilai wajar pada tanggal tertentu dan diakui adanya dampak perubahan nilai wajar aset wakaf.</p>	
3	<p>Penyajian A. Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.</p>	<p>a. Pengelola menyajikan laporan keuangan wakaf secara terpisah dengan laporan keuangan lainnya, tetapi memang ada beberapa nama akun yang tercampur dalam laporan tersebut.</p>	<p>A. Pengelola Yayasan menyajikan laporan wakaf secara umum.</p>
4	<p>Pengungkapan Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada: a) Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. b) Penjelasan mengenai nazhir c) Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara</p>	<p>a) Pengungkapan ini mengungkapkan kinerja pengelola atas penerimaan serta pengurus wakaf uang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. b) Harta wakaf yang diterima wajib dijelaskan berapa nilai serta dari mana harta wakaf itu diambil sesuai dengan proses yang ada.</p>	<p>a) pengungkapan yang diterapkan Yayasan ini hanya mengungkap pengelolaan kinerja serta penerimaan harta wakaf. b) Harta wakaf yang diterima wajib dijelaskan berapa nilai serta dari mana harta wakaf itu diambil sesuai dengan proses</p>

No.	PSAK 112	Pondok Pesantren Darun Na'im	Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
	<p>individual.</p> <p>d) Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.</p> <p>e) Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf.</p> <p>f) Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pegelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya.</p> <p>g) Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi:</p> <p>i. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan.</p> <p>ii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan.</p> <p>iii. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara</p>	<p>c) Adanya penjelasan wakif yang memang sudah sesuai dengan penjelasan nazhir yang signifikan.</p> <p>d) Adanya informasi yang diberikan nazhir kepada pewakif soal pengelolaan dan pengembangan aset yang sudah diberikan.</p> <p>e) Adanya penjelasan aset yang dibutuhkan pada saat itu.</p> <p>f) Belum diterapkan pada Pondok Pesantren Darun Na'im</p> <p>g) Belum diterapkan pada Pondok Pesantren Darun Na'im</p> <p>h) Belum diterapkan pada Pondok Pesantren Darun Na'im</p> <p>i) Semua aset wakaf yang diterima sudah atas ikrar yang disetujui.</p> <p>j) Adanya penjelasan apabila ada yang mewakafkan sejumlah uang kepada nazhir, dimana penjelasan tersebut berakhir dengan adanya persetujuan kedua</p>	<p>yang ada.</p> <p>c) Adanya penjelasan wakif yang memang sudah sesuai dengan penjelasan nazhir yang signifikan.</p> <p>d) Adanya informasi yang diberikan nazhir kepada pewakif soal pengelolaan dan pengembangan aset yang sudah diberikan.</p> <p>e) Adanya penjelasan aset yang dibutuhkan pada saat itu.</p> <p>f) Belum diterapkan pada Yayasan.</p> <p>g) Belum diterapkan pada Yayasan.</p> <p>h) Belum diterapkan pada Yayasan.</p> <p>i) Semua aset wakaf yang diterima sudah atas ikrar yang disetujui.</p> <p>j) Adanya penjelasan apabila ada yang mewakafkan sejumlah uang kepada nazhir, dimana penjelasan</p>



No.	PSAK 112	Pondok Pesantren Darun Na'im	Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
	<p>kas pada periode berjalan.</p> <p>h) Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif.</p> <p>i) Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada kata ikrar wakafnya.</p> <p>j) Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud.</p> <p>k) Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum.</p> <p>l) Jika ada hubungan pihak berelasi anatar wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, maka diungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sifat hubungan</li> <li>ii. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/ atau temporer.</li> <li>iii. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total</li> </ul>	<p>belah pihak.</p> <p>k) Belum adanya penukaran aset pada Pondok Pesantren Darun Na'im, oleh sebab itu Pondok Pesantren Darun Na'im belum melakukannya.</p> <p>l) Adanya penjelasan aset wakaf yang lebih produktif untuk meningkatkan kualitas dari aset tersebut disamping itu memiliki manfaat bagi kedua belah pihak.</p>	<p>tersebut berakhir dengan adanya persetujuan kedua belah pihak.</p> <p>k) Belum diterapkan pada Yayasan.</p> <p>l) Adanya penjelasan aset wakaf yang lebih produktif untuk meningkatkan kualitas dari aset tersebut disamping itu memiliki manfaat bagi kedua belah pihak.</p>

No.	PSAK 112	Pondok Pesantren Darun Na'im	Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus
	penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.		

## 2. Dampak Penerapan Akuntabilitas di Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Berdasarkan PSAK 112

Akuntabilitas dalam Lembaga wakaf berhubungan dengan meningkatnya validitas sosial, yang akan menghasilkan kepercayaan dari masyarakat ataupun wakif. Kepercayaan masyarakat akan mendukung pengelolaan wakaf. Kepentingan prinsip akuntabilitas ialah hal yang sangat penting untuk sukses dan optimalnya pengelolaan wakaf. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas sesuatu dengan jelas dan transparan.<sup>1</sup>

Akuntabilitas termasuk kewajiban dasar ataupun wujud pertanggungjawaban yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus sesuai dengan standar akuntansi PSAK 112 nazhir, wakif, serta masyarakat umum. Dan bukan hanya pengelola saja yang mempunyai kewajiban dasar ataupun wujud pertanggungjawaban tetapi, masing-masing pengelola pengurus Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus juga memiliki tanggungjawab terhadap aturan pemerintah.

Akuntabilitas dating sebagai wujud pertanggungjawaban Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus kepada pewakif. Manajemen pengelola juga harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan operasionalnya baik yang meliputi penyerahan serta pendistribusian dana wakaf terhadap pewakif serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus. Karena dalam hal itu pewakif menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus Pondok Pesantren serta Yayasan untuk menjalankan pengelolaan atas dana yang diberikan oleh pewakif. Wujud pertanggungjawaban bisa dilihat dari apa saja

---

<sup>1</sup> Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spiritual)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, 19.

yang disajikan manajemen Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus kepada public.

**Tabel 4.9 Dampak Akuntabilitas Terhadap Pondok Pesantren Darun Na'im dan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus**

No.	Dampak Akuntabilitas	Pondok Pesantren Darun Na'im	Yayasan Badan Waka (YBW) Al-Ikhsan Kudus
1.	Sistem Laporan Keuangan	Laporan Keuangan diterapkan setiap tahun oleh pengurus keuangan yang telah memenuhi aturan PSAK 112 belum terpenuhi karna masih adanya gabungan dari beberapa data yang dimasukkan dalam laporan dan dapat dilihat dari catatan laporan keuangan yang lebih mengarah terhadap PSAK 101, bermula dari tahun 2021 serta 2022. Namun saat ini belum adanya system manajemen resiko sebab masih meghadapi transisi dari manajemen lama ke manajemen baru.	Laporan Keuangan yang diterapkan setiap 6 bulan sekali oleh Dewan Bendahara Akuntansi, bermula dari tahun 2010. Namun saat ini belum adanya penerapan yang sesuai dengan PSAK 112 dan belum adanya manajemen resiko yang diterapkan dalam Yayasan ini. Sesuai dengan pernyataan itu Yayasan ini untuk system laporan keuangan belum sempurna.
2.	Operasional Wakaf	Operasional wakaf ini diawasi secara internal oleh Dewan Syariah Pondok Pesantren Darun Na'im dalam pengelolaan aset dan pengelolaan lialibilitas dan untuk pengawasan secara eksternal sudah di awasai oleh BWI	Operasional wakaf ini hanya diawasi secara internal oleh Dewan Bendahara Yayasan dalam pengelolaan aset saja. Dan untuk pengawasan eksternal belum ada.
3.	Teknik Teknologi	Teknik Teknologi yang diterapkan saat ini	Teknik teknologi yang diterapkan saat ini

No.	Dampak Akuntabilitas	Pondok Pesantren Daru Na'im	Yayasan Badan Waka (YBW) Al-Ikhsan Kudus
		<p>belum ada system khusus yang terkonsolidasi ataupun dipergunakan Dewa Syariah Pondok Pesantren Darun Na'im dalam proses pengawasannya ataupun pertanggungjawabannya, jadi sesuai dengan laporan berkala saja.</p>	<p>belum sesuai, sebab masih kurangnya pengetahuan dalam hal teknologi wakaf yang sesuai aturan pemerintah. Dan dalam pengawasan teknologi itu hanya sebatas saja menerapkan saja.</p>
4.	Kode Etik	<p>Kode Etik ataupun <i>code of conduct</i> Wakaf Pondok Pesantren Darun Na'im yang dipakai untuk mengatur etika pengelolaan wakaf serta juga etika pada perilaku individu.</p>	<p>Kode etik ataupun <i>code of conduct</i> Wakaf Yayasan ini dipakai untuk mengatur etika pengelolaan aset dan lebih berdominan etika pada perilaku individu.</p>
5.	Responsibilitas	<p>Responsibilitas yang diterapkan menjalankan penilaian serta pengawasan wakaf secara detail dan berkala dalam menilai kebijakan serta praktik tata Kelola yang ditetapkan oleh Wakaf Pondok Pesantren Darun Na'im yang sesuai dengan PSAK 112 dan regulasi di pemerintah Indonesia.</p>	<p>Responsibilitas yang dijalankan yakni, menjalankan penilaian serta pengawasan wakaf secara rinci serta berkala dalam menilai kebijakan serta praktik aset yang ditetapkan Yayasan walaupun belum sesuai dengan PSAK 112 ataupun pemerintah Indonesia.</p>
6.	Nilai Akuntabilitas	<p>Nilai Akuntabilitas saat ini masih dalam perkembangan serta perbaharuan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) dan system</p>	<p>Nilai Akuntabilitas ini belum adanya perkembangan dari bagian <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) terlebih khusus</p>

No.	Dampak Akuntabilitas	Pondok Pesantren Daru Na'im	Yayasan Badan Waka (YBW) Al-Ikhsan Kudus
		internal ataupun eksternal Sumber Daya Manusia (SDM) antar divisi agar koordinasi lebih maksimal.	kurangnya adanya system Sumber Daya Manusia (SDM) antar divisi Yayasan ini.

